

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembelajaran Kitab Al-Jurumiyyah tentunya sudah tidak asing bagi kalangan santri, dimana kitab Al-Jurumiyyah ini merupakan kitab dasar untuk belajar ilmu nahwu. Pembelajaran kitab nahwu merupakan salah satu pembelajaran pokok bagi para santri dimana pembelajaran kitab nahwu ini sangat dianjurkan oleh pengasuh pondok pesantren Nurul Haramain. Pastinya santri sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran kitab nahwu tersebut. Baik santri putra ataupun santri putri. Model kitab nahwu itu berbeda-beda, ada yang model kitab nahwu sudah dilengkapi dengan terjemahan dan ada yang kitab nahwu masih belum dilengkapi dengan terjemahan. Santri putri di pondok pesantren Nurul Haramain mempelajari ilmu nahwu yang berujuk pada kitab Al-Jurumiyyah, kitab yang mempelajari dasar-dasar dari ilmu nahwu. Dimana kitab Al-Jurumiyyah tersebut belum dilengkapi dengan terjemahan dan kitabnya pun tidak memiliki harkat atau dikenal dengan istilah “Kitab gundul” dan kitabnya pun berwarna kuning dan dikenal dengan sebutan “Kitab kuning”.

Pada Hari/Tanggal: Kamis/03-Maret-2022 di pondok pesantren Nurul Haramain, tepatnya di Jalan raya Rubaru km.06 di desa Kasengan, Kecamatan Manding, dan Kabupaten Sumenep, peneliti telah melakukan observasi. Dimana peneliti disini melakukan observasi dalam seminggu kurang lebih 3-4 kali.

Pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah ini diadakan setiap malam Rabu sekali selesai kajian dari ibu nyai pengasuh, dan kitab Al-jurumiyyah ini diajarkan oleh seorang Ustadz tugas dari pondok pesantren Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan yang menetap di pondok pesantren Nurul Haramain. Dan kemudian sebelum ustadz datang biasanya santri putri kadang membaca *Nadham 'Imrithi* sampai ustadznya datang ke mushollah santri putri. Setelah ustadz datang barulah dimulai kajian kitab Al-Jurumiyyah dengan diawali pembacaan do'a terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum masuk pada bab yang akan diajarkan biasanya ustadz mengevaluasi terlebih dahulu apa yang dijelaskan materi sebelumnya. Tujuannya, supaya santri putri tersebut mudah mengingatnya, karena jika tidak di evaluasi santri putri tidak akan mudah mengingat materi yang sebelumnya.

Meskipun demikian, para santri putri pun masih saja banyak yang tidak ingat dengan materi sebelumnya. Saat pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah dimulai, ustadz mulai membaca arabnya disertai dengan terjemahan Bahasa Madura per lafadz dengan mendikte per lafadz, dan santri putri pun menyimak sambil lalu mengartikan kitab Al-Jurumiyyahnya tersebut ke dalam Bahasa Madura dengan penulisan arab.

Santri putri itu banyak yang sering ketinggalan saat mengartikan atau menerjemahkan kitab Al-jurumiyyah tersebut, ada yang karena telat datang, ada yang kebingungan saat menerjemahkan lantaran tidak terlalu paham terhadap kitab Al-jurumiyyah yang tanpa harkat serta tanpa terjemahan, bahkan santri putri tersebut ada yang mengartikan kitab Al-

jurumiyyah sampai melebihi lafadz yang di artikan oleh ustadz (tulisan terjemahan bahasa maduranya terlalu besar). Sehingga, lafadz yang seharusnya bukan artinya tertulis di lafadz tersebut, karena tulisan nya kebesaran.

Pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah memang kurang diminati oleh santri putri di pondok pesantren Nurul Haramain sehingga dalam pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah ini santri putri di pondok pesantren Nurul Haramain kurang semangat dalam belajar ilmu nahwu.

Santri putri pondok pesantren Nurul Haramain dalam penulisan arab memang ada sebagian santri yang belum terampil, sehingga dalam penerjemahan kitab seperti Al-jurumiyyah ini terdapat kesusahan karena pada kitab Al-jurumiyyah ini hanya sedikit ruang/tempat untuk mengartikan lafadznya. Setelah pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah tersebut selesai, barulah ustadz menjelaskan tentang bab yang baru saja di terjemahkan, dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Setelah menjelaskan, biasanya ustadz mengizinkan para santri putri untuk bertanya terkait materi yang baru saja di pelajari. Tetapi seringkali tak ada satupun santri yang mau bertanya terhadap ustadznya, entah karena paham materinya atau sebaliknya. Ketika para santri tidak ada yang bertanya, ustadz merasa semua santri sudah paham atas materinya, barulah ustadz tersebut melempar pertanyaan terhadap santri putri. Herannya, seringkali saat dipertanyakan oleh ustadz, santri putri pun tidak ada yang bisa menjawab.

Tradisi kitab kuning, jelas bukan berasal dari Indonesia. Semua kitab klasik yang di pelajari di Indonesia berbahasa arab, dan sebagian ditulis sebelum islam tersebar di Indonesia. Demikian juga banyak kitab syarah atas teks klasik yang bukan berasal dari Indonesia. Bahkan pergeseran perhatian utama dalam tradisi tersebut sejalan dengan pergeseran serupa yang terjadi sebagian besar pusat dunia islam.¹ Tidak hanya di pondok pesantren Nurul Haramain saja yang mengalami beberapa masalah terkait pembelajaran kitabkuning tersebut. Bahkan pondok pesantren di luar sana, yang masih bersifat klasik masih banyak yang belum bisa mengaplikasikan kitab tersebut.

Pembelajaran kitab kuning (Arab Klasik) merupakan ciri khas pembelajaran yang dilakukan di pesantren. Pembelajaran ini menggunakan kitab-kitab klasik sebagai refrensinya. Kebanyakan kitab arab klasik yang dipelajari di pesantren ada tiga jenis yaitu matan, kitab *syarh* (komentar), dan kitab *hassiyah* (komentar atas kitab komentar).² Dan di pondok pesantren Nurul Haramain sendiri pembelajaran kitab Al-jurumiyyah menggunakan jenis matan.

Santri putri di pondok pesantren Nurul Haramain ini mayoritas terdiri dari siswa kelas SMP dan SMA, karena mereka sekolah SMP dan SMA sekaligus mondok di pondok pesantren nurul haramain. Dan ada

¹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-tradisi Islam di Indonesia alih Bahasa*, (Bandung: Mizan, 1999), 22.

² Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Instiusi*, (Bandung: Erlangga, 2007), 127.

sebagian santri putri yang sudah lulus SMA yang masih menjalankan tugas pengabdianya selama 1 tahun dipondok tersebut. Tetapi mereka juga masih tetap mengikuti kegiatan pondok pesantren, seperti halnya belajar kitab Al-Jurumiyyah yang sudah menjadi program kegiatan yang wajib dilakukan oleh santri pondok pesantren Nurul Haramain.

Tentunya belajar kitab nahwu ini sangat perlu di laksanakan di pondok pesantren manapun. Karena santri tidak akan jauh dengan yang namanya mempelajari ilmu nahwu. Dengan belajar ilmu nahwu santri bisa mengetahui susunan kata dan kalimat Bahasa arab yang baik dan pastinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Al-qur'an dan Hadist.

Pendidikan dalam pembelajaran kitab kuning tentu sangat perlu diterapkan di pondok manapun termasuk pondok Nurul Haramain. Tujuan pendidikan menurut Al-qur'an adalah membina manusia yang bertakwa kepada Allah yaitu manusia yang mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba-Nya dan khalifah-Nya.³

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang diperkenalkan di Jawa sekitar 500 tahun yang lalu. Sejak saat itu, lembaga pesantren tersebut telah mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran. Dan pondok pesantren merupakan lembaga

³Mohammad Muchlis Solichin, *Masa Depan Pesantren*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 3.

pendidikan islam yang menempatkan sosok kiyai sebagai tokoh sentral, dan masjid sebagai lembaga pendidikannya.⁴

Para kiyai sebagai pelaku sejarah yang telah berhasil membimbing umat islam Indonesia dengan taat menganut faham *Ahlussunnah wal-jama'ah* selama lebih dari 800 tahun, memahami sedalam-dalamnya makna dan kandungan faham *Ahlussunnah wal-jama'ah*⁵

Dalam sejarah pesantren, kitab kuning ini tidak bisa dipisahkan oleh pesantren. karena kajian kitab kuning ini menjadi sangat penting dan substansial sebagai bahan atau materi pembelajaran yang ada di pesantren. Oleh sebab itu, meskipun pesantren berkembang mengikuti perkembangan pendidikan nasional, akan tetapi kitab kuning masih tetap digunakan baik oleh pesantren *Salafiyah* atau pesantren *Kholafiyah*.

Sejumlah kitab yang dipelajari di pesantren relatif baru, tetapi tidak ditulis di Indonesia, melainkan di Makkah atau Madinah (meskipun pegarang nya boleh jadi orang Indonesia sendiri).⁶

“Tradisi kajian kitab ini sebenarnya sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu dan disebutkan bahwa tradisi peradaban Islam di nusantara adalah tradisi peradaban kitab. Ini dibuktikan dengan adanya koleksi naskah kitab ulama-ulama Banten. Adalah Sultan Banten Maulana

⁴ Moh. Elman, *Eksistensi Pesantren Salaf*, (Malang: CV . Literasi Nusntara Abadi, 2019), 1.

⁵ Zamakhsyari Dhifier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta Barat: LP3ES, 2011), 2.

⁶ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-tradisi Islam di Indonesia alih Bahasa*, (Bandung: Mizan, 1999), 22.

Muhammad cucu dari Sunan Gunung Jati, yang memberikan perhatian besar terhadap dunia kitab. Ia menggelar wakaf kitab untuk pesantren. Di samping itu, ia juga mendirikan pesantren di luar istana. Untuk menguatkan pendapatnya, ia juga memaparkan koleksi Kraton Surakarta yang juga dipelopori kalangan pesantren”⁷

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang tumbuh dan juga berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya tradisional untuk mendalami ilmu agama islam dan juga mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian. Kberadaan pondok pesantren juga sebagai lembaga pendidikan yang paling tertua di Indonesia.

Kehadiran pondok pesantren menjadi harapan masyarakat dalam membentuk generasi masa depan yang syarat akan moral keislaman. Dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, justru kehadiran pesantren menjadi solusi ditengah-tengah kegamangan lembaga pendidikan lainnya.⁸

Pondok pesantren Nurul Haramain ini terletak di pelosok desa tepatnya di desa Kasengan, kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Yang mana pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1998 oleh KH. Masyhudi Hamid. Pondok pesantren Nurul Haramain ini mempunyai makna “Cahaya Makkah”, dan pondok Nurul Haramain ini merupakan satu-satunya

⁷Syarifuddin, “Problematika Pembelajaran Kitab Kuning Di Pesantren Putra Alkhairaat Pusat Palu”, *Al-Qalam* 26, no.1 (April, 2020): 142, <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v26i1.827>.

⁸Saida Manilet, “Problematika Pembelajaran Salafiyah Di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Dusun Oli Desa Hitu Kabupaten MalukuTengah”, *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, No. 2 (Desember 2020): 2, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/ALT/article/view/1751>.

pondok yang ada di desa tersebut. Santri putri di pondok pesantren tersebut merupakan warga yang ada di daerah desa Kasengan dan desa sebelahnya yaitu desa Gunung Kembar. Karena pondok pesantren Nurul Haramain ini terletak di desa Kasengan paling utara yang bersebelahan dengan desa Gunung Kembar.

Pondok pesantren ini juga bukan hanya santri di desa Kasengan dan Gunung kembar, tetapi juga di daerah Ambunten yang lumayan banyak santri yang berasal dari sana, karena pengasuh putri pun Ny. Hj. Kholisoh Fauzi Hasbullah ini berasal dari desa Ambunten dan orangtua beliau juga mendirikan pondok pesantren disana. Lalu kemudian, Nyai Hj. Kholisoh pun mendirikan pondok pesantren Nurul Haramain di desa Kasengan dengan KH. Masyhudi Hamid selaku suami beliau.

Pondok pesantren Nurul Haramain ini mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan juga mendirikan Madrasah Diniyah yang terdiri dari 6 kelas yang waktu masuknya pada sore hari. Dimana sekolah SMP, SMA, dan MD ini salah satunya juga siswa dari Santri Putri Nurul Haramain. Dalam sekolah MD, sebenarnya bagi kelas 5 dan 6 ada juga pembelajaran kitab kuning yang rata-rata siswa MD kelas 6 tersebut adalah santri Nurul Haramain termasuk santri putri. Jadi bisa dikatakan dua atau sampai 3 kali dalam seminggu pembelajaran kitab kuning itu dilaksanakan di pondok pesantren putri Nurul haramain.

Meski demikian, rata-rata santri putri Nurul Haramain ini belum bisa mengaplikasikannya. Entah dari faktor apa yang menyebabkan beberapa masalah terjadi sehingga pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah ini masih menjadi kendala sendiri bagi santri putri Nurul Haramain. Ustadz nya pun sama yang mengajar kitab Al-Jurumiyah baik bagi santri putra maupun santri putri. Akan tetapi hanya santri putri saja yang mengalami beberapa problematika dalam pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah, santri putra tidak.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui problematika yang ada terkait tentang pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah tersebut, dan sangatlah beralasan apabila peneliti mengangkat judul “Problematika Pembelajaran Kitab Kuning Bagi Santri Putri Nurul Haramain Kasengan Manding Sumenep”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat mengajukan fokus yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Apa Problematika pelaksanaan pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah di pondok pesantren putri Nurul Haramain Kasengan Manding Sumenep?
2. Apa saja faktor penghambat pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah di pondok pesantren putri Nurul Haramain Kasengan Manding Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Problematika pelaksanaan pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah di pondok pesantren putri Nurul Haramain Kasengan Manding Sumenep
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah di pondok pesantren putri Nurul Haramain Kasengan Manding Sumenep

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna pada beberapa kalangan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik
 - a) Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memeberikan kontribusi terhadap keilmuan (*science*) khususnya mengenai pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah di masyarakat.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah

- c) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dikalangan pemikir kampus baik mahasiswa maupun dosen sebagai sumber rujukan bagi jurusan tarbiyah.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkaji secara mendalam tentang problematika pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah, sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam menguatkan dan memperbaiki pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pondok pesantren Nurul Haramain tentang probelematika dalam pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah ini, dapat menjadi khazanah pengetahuan bagi para pembaca.
- b) Penelitian ini semakin memperkaya khazanah keilmuan terutama yang terkait dengan problematika pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah, dan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai problematika pembelajaran kitab Al-Jurumiyyah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, maka penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan.⁹
2. Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh dan memproses.¹⁰
3. Kitab Al-Jurumiyyah merupakan kitab yang paling dipakai pada pondok-pondok pesantren di Indonesia, sebagai pegangan awal bagi para santri.¹¹ Kitab Al-Jurumiyyah ini merupakan suatu kitab yang mempelajari ilmu Nahwu-sorrof untuk para pemula belajar Nahwu-Sorrof.
4. Santri adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren.¹² Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memilikipesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari kitab-kitab islam klasik. Oleh karena itu santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren.¹³

⁹ Suharso, dkk *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2009), 391

¹⁰ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan pembelajaran*, (Jakarta: Depdikbud & Rineka Cipta, 1999), 157

¹¹ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: kritik Nurcholish Madjid terhadap pendidikan islam tradisional*, (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2002), 80.

¹² Zamakhsyari Dhifier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta Barat: LP3ES, 2011), 89.

¹³ Ibid, 88.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Miskhatun Janah dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Fathul Qarib Kelas X Di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyah Proto Kedungwuni Pekalongan”. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang problematika pembelajaran kitab kuning. Perbedaannya dalam skripsi ini yaitu kitab kuning disini menggunakan Fathul Qarib.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Wulandari dengan judul “Problematika Pembelajaran Kitab Kuning Pada Santriwati Tingkat MTs Di Pondok Pesantren Ali Maksu Krapyak Yogyakarta”. Persamaannya yaitu sama-sama objek penelitiannya adalah santri pondok pesantren yang memiliki problematika dalam pembelajaran kitab kuning. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih mengarah tentang pelaksanaan manajemen pembelajaran kitab kuning dengan objek santriwati tingkat MTs, sedangkan peneliti lebih ke objek santri putri keseluruhan, artinya semua tingkatan (SMP/MTs dan SMA).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Fauzi dalam skripsinya yang berjudul Model Pembelajaran Kitab Al-Jurumiyah di Pondok Pesantren Walisongo Desa Sukaja di Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pembelajaran kitab Al-Jurumiyah, Perbedaannya dalam Penelitian ini menggunakan metode induktif, metode Qiyasiyah, dan

metode Istiqro'iyah. Sedangkan peneliti menggunakan metode Ceramah dan tanya jawab.